

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban iuran yang harus masyarakat bayarkan kepada negara. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perintah untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

Pengoptimalan pemungutan pajak serta perbaikan sistem perpajakan telah diupayakan oleh pemerintah, salah satunya dengan meningkatkan *tax ratio*. *Tax ratio* ini memberikan gambaran mengenai kemampuan negara dalam melakukan penarikan pajak dari penghasilan tahunan (Yunistiyani & Tahar, 2016). Pada tahun 2020, *tax ratio* sebesar 8,3% dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 9,12% (pajakku, 2022).

Tabel 1. 1
Persentase Sumber Pendapatan Negara Republik Indonesia

Tahun	Sumber Pendapatan Negara Republik Indonesia		
	Perpajakan	PNBP	Hibah
2017	80,6%	18,7%	0,7%
2018	78,1%	21,1%	0,8%
2019	78,9%	20,9%	0,3%
2020	78,0%	20,9%	1,1%
2021	79,3%	20,6%	0,2%

Sumber: bps.go.id, 2022

Dari data pada tabel 1.1, dapat terlihat bahwa sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan sekitar Rp 1.285,1 T atau sebesar 78% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.647,7 T. Pada tahun 2021, penerimaan perpajakan mulai meningkat kembali sebesar Rp 1.375,8 atau 79,3% seiring dengan memulihnya perekonomian (bps.go.id).

Perubahan sistem perpajakan dari *office assessment* menjadi *self assessment* memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan

perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi pembiayaan dan pembangunan suatu negara. Sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak (Wicaksono, 2017). Besarnya pajak yang dibayar tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak terutang. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang tepat (Wicaksono, 2017). Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan tindakan agresivitas pajak (Yauris & Agoes, 2019).

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui *tax planning* (Frank et al., 2009). *Tax planning* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Secara garis besar, perbedaan kedua cara tersebut ada pada sisi legalitasnya, *tax avoidance* merupakan cara yang legal yang diperkenankan oleh undang-undang atau memanfaatkan celah dalam ketentuan-ketentuan pajak. Sedangkan, *tax evasion* merupakan cara yang ilegal dengan melakukan pelanggaran ketentuan pajak (Susanto dkk, 2018). Agresivitas pajak mengarah pada upaya penghindaran pajak secara legal dan aman. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan

perpajakan itu sendiri serta tidak melanggar hukum perpajakan (Wicaksono, 2017).

Terdapat beberapa fenomena dari penghindaran pajak, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menarik Pajak Penghasilan (PPH) Badan dan Orang Pribadi (OP) dengan cara perusahaan melaporkan kerugian selama 5 tahun berturut-turut agar terhindar dari kewajiban membayar PPh Badan (Susanti, 2021). Kasus mengenai agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia contohnya perusahaan IKEA. Penyelidikan terhadap IKEA ini merupakan kasus terbaru di mana perusahaan multinasional dapat memotong kewajiban pajak mereka. IKEA disebut membayar pajak sebesar €825 miliar hingga bulan Agustus 2017 atas keuntungan mereka sebesar €3,31 triliun (Sabna & Wulandari, 2021). Fenomena lain penghindaran pajak yaitu pada tahun 2020 temuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperkirakan menyebabkan kerugian pada negara hingga sebesar Rp 68,7 triliun per tahunnya. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, penghindaran pajak yang dilakukan korporasi di Indonesia sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, yang berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun (Santoso, 2020).

Agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, yakni *corporate social responsibility* (Mumtahanah & Septiani, 2017). Issam

dkk (2015) menyatakan bahwa CSR merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kinerja perusahaan serta cenderung berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kewajiban perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tercantum dalam UU RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas dituliskan bahwa, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan pada laporan tahunannya agar komunikasi diantara perusahaan dan publik serta *stakeholder* berjalan baik dan efektif (Jananti & Setiawan, 2018). Madarina & Ardiyanto (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa CSR dimensi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin banyak perusahaan mengungkapkan CSR di bidang ekonominya maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ekonomi yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak.

Menurut Lanis & Richardson (2013), tindakan agresivitas pajak akan merugikan negara dan dinilai tidak bertanggungjawab secara sosial oleh masyarakat. Hal tersebut akan membuat masyarakat beranggapan negatif terhadap perusahaan yang melakukan agresivitas pajak. perusahaan berusaha meminimalisir dampak negatif dari agresivitas pajak dengan melakukan kegiatan sosial yang lebih besar (Jananti & Setiawan, 2018).

Lanis & Richardson (2013) juga mengungkapkan bahwa perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan untuk menutupi ketidaksesuaian harapan masyarakat dikarenakan perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2013) menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Aryudanto (2016) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility*, yaitu tingkat agresivitas pajak tinggi akan berpengaruh terhadap banyaknya pengungkapan informasi CSR. Hasil penelitian oleh Jananti & Setiawan (2018) agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Meiranto (2015), Muzakki & Darsono (2015), dan Kuriah & Asyik (2016) menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudloh dkk (2018) dan Fionasari dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang berpengaruh pada agresivitas pajak yaitu kepemilikan keluarga (Mustika, 2017). Pada umumnya struktur kepemilikan pada perusahaan di negara maju maupun negara berkembang lebih terkonsentrasi dan dikendalikan oleh pihak keluarga (Brian & Martani, 2014). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor

perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan (Meiriasari, 2017). Mustika (2017) mengungkapkan bahwa pajak merupakan suatu biaya bagi perusahaan dan pemilik. Umumnya perusahaan berharap dapat mengambil tindakan pajak agresif namun hal tersebut menimbulkan biaya yang cukup tinggi dikarenakan adanya masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Chen dkk (2010) perbandingan tingkat agresivitas pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga dapat dilihat dari manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan agresivitas pajak tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau dampak yang diterima oleh manajer dalam perusahaan non-keluarga. Tingkat agresivitas pajak perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga, dikarenakan perusahaan keluarga lebih memilih membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan harus membayar denda pajak dan merusak citra perusahaan (Chen dkk, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Mumtahanah & Septiani (2017) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian Praptidewi & Sukartha (2016) menunjukkan hasil

kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian Subagiastra dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pada penelitian Sari & Martani (2010) dijelaskan bahwa salah satu kemungkinan penyebab perusahaan keluarga menjadi lebih agresif dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga dalam manajemen pajak dikarenakan rendahnya kemungkinan bahwa perusahaan akan terkena sanksi pajak. Salah satu penyebab kemungkinan rendahnya perusahaan terkena sanksi pajak, dikarenakan tingkat koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan (Hidayati & Diyanty, 2018).

Wicaksono (2017) juga berpendapat bahwa koneksi politik mampu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Koneksi politik adalah tingkatan hubungan dekat antara perusahaan dengan politisi atau pemerintahan, dimana hal tersebut digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu serta memberi keuntungan pada kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017a). Pelaku bisnis dengan pemerintah di Indonesia memiliki kedekatan yang cukup tinggi, ada beberapa pebisnis sengaja memiliki koneksi politik untuk melindungi dan memudahkan akses bisnis mereka termasuk dalam kepentingan pajak perusahaan (Hidayati & Diyanty, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai agresivitas pajak juga menjadi alasan penelitian ini dilakukan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate social responsibility* dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Makhfudloh dkk (2018) dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak, penelitian Mumtahanah & Septiani (2017) dengan judul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak dengan Moderasi Kepemilikan Saham oleh Keluarga, dan penelitian Hidayati & Diyanty (2018) dengan judul Pengaruh Moderasi Koneksi Politik terhadap Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas Pajak.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan penelitian ini digunakan agar lingkup penelitian menjadi lebih jelas dan spesifik, sehingga hasil penelitian sesuai dengan harapan peneliti. Pada penelitian ini, ruang lingkup dibatasi dengan dua variabel independen yaitu *corporate social responsibility* dan kepemilikan keluarga, serta satu variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Selain itu, terdapat penambahan satu variabel moderasi, yaitu koneksi politik. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2017-2021 dan berisi laporan CSR.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah koneksi politik dapat memperkuat pengaruh antara *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah koneksi politik dapat memperlemah pengaruh antara kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji secara empiris *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji secara empiris kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menguji secara empiris koneksi politik dapat memperkuat pengaruh dari *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji secara empiris koneksi politik dapat memperlemah pengaruh dari kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan berguna sebagai referensi bagi pihak akademis dan penelitian selanjutnya mengenai *corporate social responsibility*, kepemilikan keluarga, dan agresivitas pajak. Serta bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini berguna dan dapat memberi pemahaman pada perusahaan akan pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara, serta dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

b) Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan mengenai aktivitas agresivitas pajak dalam suatu perusahaan. Pemerintah terkhusus Direktorat Jendral Pajak dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dengan membuat suatu kebijakan perpajakan yang adil serta melakukan pengawasan terhadap wajib pajak agar aktivitas agresivitas pajak dapat dicegah.

c) Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi *civitas academica* yang ingin melakukan penelitian atau mengembangkan penelitian ini, serta dapat menjadi bahan untuk dipelajari dalam perkuliahan.

d) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi serta menambah pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tindakan-tindakan yang tidak etis dan tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak.